



BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 07 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENGGUNAAN DANA SHARING PENDIDIKAN GRATIS
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana sharing Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren (PPs Ulaa), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, PPs Wustha, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu mengatur penggunaan dana untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Sharing Pendidikan Gratis Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan, Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 189);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Nomor 200);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Nomor 223);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penggunaan Dana Sharing Pendidikan Gratis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru;
 - b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembiayaan kesiswaan, alat tulis kantor sosialisasi, replikasi, pengembangan wawasan wiyata mandala dan lain-lain.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan dana sharing pendidikan gratis bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren (PPs Ulaa), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, PPs Wustha, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang ada dalam daerah.
- (2) Penggunaan dana sharing pendidikan gratis berdasarkan prinsip-prinsip Pemerataan, Jaminan Kualitas, Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas, Edukasi dan Kompetensi.

BAB III PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Penetapan penggunaan dana sharing pendidikan gratis didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Pengelola dan Pengendali Gratis di sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara musyawarah, demokratis dan transparan.
- (2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang syah.
- (3) Dana Sharing harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV BESARAN/SATUAN BIAYA KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Komponen/item pembiayaan dana sharing pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI, PPs Ulaa dan SMP, SMPLB, MTs, PPs Wustha) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sekolah diutamakan untuk:
 - a) Insentif Pendidik;
 - b) Insentif tenaga kependidikan yang terdiri dari :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah;
 3. Wali Kelas;
 4. Kepala Tata Usaha (KTU);
 5. Staf Tata Usaha;
 6. Bendahara Program Gratis;
 7. Kepala Urusan (Kaur);
 8. Guru BP/BK;
 9. Laboran;
 10. Pustakawan;
 11. Satuan Pengamanan (SATPAM);
 12. Bujang Sekolah;
 13. Kelebihan jam mengajar guru (PNS dan non PNS), baik guru sertifikasi maupun non sertifikasi.
 - c) Penggandaan lembar siswa;
 - d) Pengembangan Wawasan Wiyata Mandala.

- (2) Komponen/item pembiayaan dana sharing pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sekolah diutamakan untuk:
- a) Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial dan pengayaan meliputi:
 1. Pembiayaan lembar kerja siswa;
 2. Insentif guru;
 3. Penggandaan materi;
 4. Penggandaan bahan ujian.
 - b) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru kecuali penggandaan formulir penerimaan siswa baru meliputi:
 1. Pengadaan ATK;
 2. Pengadaan Foto;
 3. Insentif Panitia PSB;
 4. Komsumsi Panitia;
 5. Pembiayaan kegiatan MOS;
 6. Penyusunan Laporan PSB.
 - c) Insentif tenaga kependidikan yang terdiri dari:
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala sekolah;
 3. Wali Kelas;
 4. Kelebihan jam mengajar;
 5. Ketua Program Studi Keahlian (SMK);
 6. Penanggung Jawab Laboran/Bengkel;
 7. Teknisi;
 8. Pustakawan;
 9. SATPAM;
 10. Bujang Sekolah;
 11. Cleaning Service.
 - d) Pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis meliputi:
 1. Pengadaan ATK;
 2. Pengadaan Surat Menyurat;
 3. Penyusunan Laporan.
 - e) Pembiayaan Kantor Lainnya;
 - f) Pengembangan Wawasan Wiyata Mandala.
- (3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mengikuti batas kewajaran dan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dana Sharing harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (5) Besaran/satuan biaya kegiatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pemerintahan & Kera	
KABAG. Hukum & Perisu	
Kasubag Perisu & Dok. HKM	

Ditetapkan di : Jeneponto
Padatanggal : 02 September 2014

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 02 SEPTEMBER 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. MUHAMMAD SYARIF, SH, MH

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19660420 199103 1 008


BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014 NOMOR 07

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR : 07 TAHUN 2014
 TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2014

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA SHARING PENDIDIKAN
 GRATIS
 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

NO.	JENIS/BENTUK KEGIATAN	BESARAN/ SATUAN BIAYA KEGIATAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
	A. Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/PPs Ulaa, SMP/MTs/PPS Wustha)		
	1. Insentif Pendidik Pembayaran kelebihan jam mengajar guru baik PNS/Non PNS baik yang sertifikasi maupun yang belum sertifikasi	2.000-2.500/per jam pelajaran	
	2. Insentif tenaga kependidikan terdiri dari :		
	a. Kepala sekolah	120.000-125.000/perbulan	
	b. Wakil kepala sekolah	75.000-100.000/orang/perbulan	
	c. Wali kelas	75.000-100.000/orang/perbulan	
	d. Kepala Tata Usaha (KTU)	75.000-100.000/perbulan	
	e. Staf tata usaha	70.000-75.000/orang/perbulan	
	f. Bendahara Program gratis	75.000-100.000/perbulan	
	g. Kepala Urusan (Kaur)	75.000-100.000/perbulan	
	h. Pustakawan	75.000-80.000/perbulan	
	i. Laboran	75.000-80.000/perbulan	
	j. Guru Bimbingan Penyuluh/Bimbingan Konseling (BP/BK)	75.000-100.000/orang/perbulan	
	k. SATPAM	200.000-250.000/perbulan	
	l. Bujang sekolah	75.000-100.000/perbulan	
	3. Penggandaan/pengadaan Lembar siswa atau lembar kerja siswa	Berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah	
	4. Pengembangan wawasan wiyata mandala	Tidak melebihi 15 % anggaran	
	B. Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)		
	1. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial dan pengayaan meliputi:		
	a. Pembiayaan Lembar kerja siswa;	Berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah	

	<p>b. Insentif guru;</p> <p>c. Pengandaan materi;</p> <p>d. Penggandaan bahan ujian.</p>	<p>2.000-2.500/per jam pelajaran</p> <p>Berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah</p> <p>Berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah</p>	
	2. Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru	Berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima di sekolah	
	<p>3. Insentif tenaga kependidikan yang terdiri dari:</p> <p>a. Kepala sekolah</p> <p>b. Wakil kepala sekolah</p> <p>c. Wali kelas</p> <p>d. Ketua Program studi (SMK)</p> <p>e. Ketua Program keahlian(SMK)</p> <p>f. Penanggung jawab lab/bengkel</p> <p>g. Teknis</p> <p>h. Pustakawan</p> <p>i. SATPAM</p> <p>j. Bujang sekolah</p>	<p>120.000-125.000/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-100.000/orang/perbulan</p> <p>75.000-80.000/perbulan</p> <p>200.000-250.000/perbulan</p> <p>75.000-100.000/perbulan</p>	
	4. Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis	Tidak melebihi 10 % anggaran	
	5. Pembiayaan kantor lainnya	Tidak melebihi 15 % anggaran	
	6. Pengembangan wawasan wiyata mandala	Tidak melebihi 15 % anggaran	



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR